



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
TAHUN 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 3/HK.03-BA/3325/2026 tanggal 6 Januari 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tahun 2026;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 116/Kpts/KOMISI PEMILIHAN UMUM/Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. Pembina PPID;

Pembina PPID bertugas memberikan pembinaan terhadap Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.

2. Atasan PPID

- a. Menunjuk PPID;

- b. Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
 - c. menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
 - d. mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID. Atasan PPID.
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik;
 - b. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan;
 - c. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
4. PPID;
- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. mengoordinasikan proses dan mengonsolidasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
 - d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - e. menyediakan Informasi Publik;
 - f. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
 - g. menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
 - h. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

5. PPID Pelaksana Pelayanan Informasi;
 - a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing di subbagian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
 - d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik;
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik; dan
 - h. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa informasi publik pada unit kerja kepada subbagian yang menangani hukum pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

6. Petugas Pelayanan Informasi;

Petugas pelayanan informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana Pelayanan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang

KEEMPAT : Masa Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026 selama 12 (dua belas) bulan, pada bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku,

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG


Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mubaidin



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BATANG
 NOMOR 9 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026



Keterangan :

1. —————> : Garis Perintah
2. - - - - - : Garis Koordinasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG

ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mubaidin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Susanto Waluyo	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	Khikmatun	Anggota KPU	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Tarwandi	Anggota KPU	Pembina PPID
4.	Ida Susanti	Anggota KPU	Pembina PPID
5.	Muhammad Subhi	Anggota KPU	Pembina PPID
6.	Murtadho	Sekretaris KPU	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	Sunu Panji Utomo	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, dan PPID Pelaksana Pelayanan Informasi
8.	Supratman	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	PPID Pelaksana Pelayanan Informasi
9.	Kharis Nurhasim	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPID Pelaksana Pelayanan Informasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
10.	Mubaidin	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID Pelaksana Pelayanan Informasi
11.	Ismu Wijayanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Fendy Finanda	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Titis Puji Mulyani	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Muhamad Misuari Somayaji	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Nanda Rofiq Kurniawan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Wachid Nur Zidiq	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mubaidin